



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Susiani alias Susi Binti Sutarwi;  
Tempat lahir : Ketapang;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan.P.Hidayat I RT 003 RW 001,  
Kelurahan Baru,Kecamatan Benua Kayong,  
Kabupaten Ketapang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022.
- Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Supardi, S.H.**, Advokat /Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah, berdasarkan penunjukan Penetapan tanggal 16 Januari 2023 Nomor: 16/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SUSIANI Alias SUSI Binti SUTARWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp2.640.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



- a. 1(satu) bungkus mi instan Supermi warna merah putih yang didalamnya terdapat:
- 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  42,21 gram diberik kode A;
  - 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  60,81 gram diberik kode B
  - 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,21 gram diberik kode C;
  - 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,51 gram diberik kode D;
  - 1(satu) plastik klip transparan yang berisi 5 ½ (lima setengah) butir tablet logo LV berbentuk persegi panjang warna abu-abu diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 2,16 gram diberi kode E;
- b. 1(satu) kardus mi instan yang berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus mi instan Supermi warna merah putih;
- c. 1(satu) unit handphone merk Realme C25Y warna abu-abu dengan nomor simcard Telkomsel Nomor: 081347940800 Imei: 86013905 2379513 lme2: 860139052379505

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan (Pledooi) Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan–ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali telah melakukan perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari Ketapang menggunakan mobi travel dengan tujuan Pontianak. Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di Pontianak tepatnya samping keraton Kadriyah tanjungraya 1 Pontianak lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAMIL (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika saat bertemu Sdr. JAMIL (DPO) Terdakwa lalu mengatakan "*ada barang yang bagus ndak?*" kemudian Sdr. JAMIL (DPO) menjawab "*ada*" lalu Terdakwa mengatakan "*saya beli 100 lembar dan 5 kancing*" kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 55.700.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAMIL (DPO), setelah itu Sdr. JAMIL (DPO) pergi mengambil pesanan Terdakwa sementara Terdakwa menunggu di tempat tersebut, sekira 20 menit kemudian Sdr. JAMIL (DPO) datang dan memberikan barang pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis Sabu dan Narkotika Jenis Ekstasi yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam. Selanjutnya Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Ekstasi Terdakwa pindahkan dan masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus Mie Instan merek Supermi lalu Terdakwa campurkan dengan Mie Instan Supermi lainnya yang Terdakwa beli dipasar dekat Keraton Kadriyah, selanjutnya 32 (tiga puluh dua) bungkus Mie Instan Supermi Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kardus warna Coklat merek Supermie. Sekira pukul 18.40 Wib

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke ketapang dengan menggunakan Mobil Taxi merk Daihatsu Siga Warna Merah. Sekira pukul 20.00 Wib Mobil Taksi yang Terdakwa tumpangi berhenti di bengkel tambal ban di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk menambah angin, Tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kardus Coklat merek Supermie yang didalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus Mie Instan Supermie setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 1 (satu) bungkus Mie Instan Supermie yang didalamnya berisi 4 (empat) Klip plastik transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 ½ butir tablet warna abu-abu Narkotika Jenis Ekstasi. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda kalbar untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) Klip dan Narkotika jenis Ekstasi 1 (satu) Klip tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga pergram sekitar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. JAMIL (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Desi Artati, ST Nip.197412132009032001, selaku penguji serta ditandatangani oleh KHADIJAH selaku Plh.Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
  - 4(empat) kantong plastik transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu dan terhadap 5 ½ (lima setengah) butir tablet logo LV di duga berisi Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat Brutto awal keseluruhan 103,84 gram dengan rician berkode A : 42,21 gram, Kode B: 60,81 gram, Kode C: 0,31 gram, Kode D: 0,51 dan Ekstasi Berkode E: 2,16 gram.
  - Disisihkan untuk pengujian dengan berat Netto Sabu berkode X (Kode A,B,C,D): 0,13 Gram dan Berat Netto Ekstasi Berkode E1: 0,40 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,30 Gram

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk persidangan dengan berat Netto Narkotika jenis sabu berkode A1: 0,02 gram, B1: 0,06 gram, C1: 0,06 gram, D1 : 0,05 gram dengan berat Netto Ekstasi berkode E2 : 0,40 GRAM (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,30 gram
- Sisanya disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat brutto Sabu kerkode A : 42,14 gram, kode B : 60,71 gram, Kode c : 0,23 gram, Kode D : 0,44 dan Ekstasi berkode E : 1,36 gram (termasuk pembungkus plastik transfaran).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0833.K Tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Sampel yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa Kristal warna putih yang disita dari terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI dengan hasil pengujian **adalah Positif Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0833.K Tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Sampel yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI dengan hasil pengujian **adalah Positif MDMA termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar Pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.00 wib Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan membawa Narkotika dari Pontianak menuju ke Ketapang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah dengan nomor Polisi KB 1369 G, Setelah mendapat informasi tersebut Tim langsung melakukan penyelidikan di daerah Ambawang, kemudian sekira pukul 20.00 wib Tim melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah dengan nomor Polisi KB 1369 G berada di Bengkel tambal ban pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu Tim langsung menuju ke bengkel tersebut, saat berada di Bengkel Tim kemudian menyuruh semua penumpang untuk turun dari mobil, pada saat itu Saksi Rikodiansyah dan Saksi Deddhy Purnama melihat Terdakwa Susiani Als Susi Binti Sutarwi lalu Saksi Deddhy Purnama bersama saksi Brigadir Rikodiansari mengamankan Terdakwa Susiani Als Susi Binti Sutarwi lalu saksi Deddhy Purnama mengatakan "*Dimana shabu ibu simpan ?*" Terdakwa menjawab "*Ndak ada Pak*" lalu saksi Deddhy Purnama mengatakan "*Barang ibu dimana ?*" Terdakwa menjawab "*Ada diatas*" kemudian Terdakwa menunjukkan barang-barang miliknya, setelah itu saksi Deddhy Purnama bersama saksi Rikodiansari melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang-barang milik Terdakwa, saat pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya berisi Mie Intstan Merk Super Mie dan mengecek satu persatu bungkus plastic mie instan merek Supermi tersebut, dan pada saat itu saksi Deddhy Purnama menemukan 1 bungkus bungkus mie instan yang berisi 4 (empat)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 5 ½ butir tablet warna abu-abu Narkotika jenis Ekstasi, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu beserta simcard didalam tas Terdakwa, setelah itu saksi Deddhy Purnama mengetakan kepada Terdakwa Susiani Als Susi Binti Sutarwi "Barang ini punya siapa ?" Terdakwa menjawab "Punya saya Pak". selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) Klip dan Narkotika jenis Ekstasi 1 (satu) Klip tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Jamil (Dpo) di Kampung Beting dengan harga Rp. 55.700.000,-(lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual oleh terdakwa di Ketapang dengan harga pergram sekitar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Desi Artati, ST Nip.197412132009032001, selaku penguji serta ditandatangani oleh KHADIJAH selaku Plh.Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
  - o 4 (empat) kantong plastik transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu dan Terhadap 5 ½ (lima setengah) butir tablet logo LV di duga berisi Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat Brutto awal keseluruhan 103,84 gram dengan rician berkode A : 42,21 gram, Kode B : 60,81 gram, Kode C : 0,31 gram, Kode D : 0,51 dan Ekstasi Berkode E : 2,16 gram.
  - o Disisihkan untuk pengujian dengan berat Netto Sabu berkode X (Kode A,B,C,D) : 0,13 Gram dan Berat Netto Ekstasi Berkode E1 : 0,40 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,30 Gram
  - o Untuk persidangan dengan berat Netto Narkotika jenis sabu berkode A1 : 0,02 gram, B1 : 0,06 gram, C1 : 0,06 gram, D1 : 0,05 gram dengan berat Netto Ekstasi berkode E2 : 0,40 GRAM (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,30 gram
  - o Sisanya disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat brutto Sabu kerkode A : 42,14 gram, kode B : 60,71 gram, Kode c : 0,23 gram, Kode D : 0,44 dan Ekstasi berkode E : 1,36 gram (termasuk pembungkus plastik transfaran).

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0833.K Tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Sampel yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI dengan hasil pengujian **adalah Positif Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0833.K Tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Sampel yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI dengan hasil pengujian **adalah Positif MDMA termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - . Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu dan Ekstasi ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggrebekan atas Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 Wib, di Bengkel tambal ban pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Sei Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi salah satunya yaitu BRIGADIR RIKODIANSARI ;
- Bahwa ya benar inilah Terdakwa orang yang kami tangkap tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Supermie yang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus Mie Instan Supermie, 1 (satu) bungkus kantong plastic mie instan yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi 5 ½ (lima setengah) butir tablet warna abu-abu diduga Narkotika jenis Ekstasi ditemukan di bagasi atas mobil taksi yang ditutup terpal, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu beserta simcard didalamnya ditemukan di tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di kampung Beting;
- Bahwa ada, yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan saat itu adalah warga sekitar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan di jual kembali ;
- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 19.30 Wib, Tim Lidik I mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang telah disebutkan ciri-cirinya membawa narkotika dari Pontianak yang akan dibawa ke Ketapang dengan menaiki Mobil taksi Daihatsu Siga warna merah dengan nomor Polisi KB 1369 G, Setelah mendapat informasi tersebut Tim Lidik I segera melakukan pencarian mobil yang telah disebutkan ciri-cirinya tersebut di daerah Ambawang, sekira pukul 20.00 wib tim berada di daerah Ambawang dan tim melihat mobil Daihatsu Siga warna merah dengan nomor Polisi KB 1369 G berada di Bengkel tambal ban pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Sei Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu tim menuju bengkel tersebut, setelah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



berada di Bengkel yang dimaksud kemudian tim turun dari mobil dan menyuruh semua penumpang untuk turun dari mobil, pada saat itu tim melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, setelah itu saksi bersama saksi BRIGADIR RIKODIANSARI mengamankan terdakwa tersebut kemudian saksi bertanya kepada terdakwa tersebut *"Dimana sabu ibu simpan ?"* terdakwa menjawab *"Ndak ada Pak"* saksi bertanya lagi *"Barang ibu dimana ?"* terdakwa menjawab *"Ada diatas"* kemudian terdakwa menunjukkan barang-barang miliknya, setelah itu saksi bersama saksi Brigadir RIKODIANSARI menggeledah barang-barang milik terdakwa yang disaksikan terdakwa dan supir taksi, setelah itu saksi bersama saksi Brigadir RIKODIANSARI menggeledah sebuah kardus warna coklat dan mengecek satu persatu bungkus plastic mie instan merek Supermi tersebut, dan pada saat itu saksi menemukan 1 bungkus kantong plastic mie instan yang berisi 4 (empat) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 5 ½ butir tablet warna abu-abu diduga Narkotika jenis Ekstasi, kemudian tim menggeledah tas yang dibawa terdakwa dan ditemukan handphone merek REALMI warna abu-abu beserta simcard didalamnya, setelah itu diketahui bahwa terdakwa tersebut bernama SUSIANI Als SUSI, setelah ada ketua RT kemudian saksi memperlihatkan barang-bukti yang ditemukan kepada ketua RT, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa *"Barang ini punya siapa ?"* terdakwa menjawab *"Punya saksi Pak"*, selanjutnya tim membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Rikodiansari**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- . Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik
- . Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa mengerti diharikan pada persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARWI karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu dan Ekstasi ;

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggebrekan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 Wib, di Bengkel tambal ban pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Sei Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi salah satunya yaitu BRIGADIR RIKODIANSARI ;
- Bahwa ya benar inilah Terdakwa orang yang kami tangkap tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggebrekan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Supermie yang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus Mie Instan Supermie, 1 (satu) bungkus kantong plastic mie instan yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi 5 ½ (lima setengah) butir tablet warna abu-abu diduga Narkoba jenis Ekstasi ditemukan di bagasi atas mobil taksi yang ditutup terpal, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu beserta simcard didalamnya ditemukan di tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli di kampung Beting;
- Bahwa ada, yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan saat itu adalah warga sekitar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan di jual kembali ;
- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 19.30 Wib, Tim Lidik I mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang telah sisebutkan ciri-cirinya membawa narkoba dari Pontianak yang akan dibawa ke Ketapang dengan menaiki Mobil taksi Daihatsu Siga warna merah dengan nomor Polisi KB 1369 G, Setelah mendapat informasi tersebut Tim Lidik I segera melakukan pencarian mobil yang telah disebutkan ciri-cirinya tersebut di daerah Ambawang, sekira pukul 20.00 wib tim berada di daerah Ambawang dan tim melihat mobil Daihatsu Siga warna merah dengan nomor Polisi KB 1369 G berada di Bengkel tambal ban pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Sei

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu tim menuju bengkel tersebut, setelah berada di Bengkel yang dimaksud kemudian tim turun dari mobil dan menyuruh semua penumpang untuk turun dari mobil, pada saat itu tim melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, setelah itu saksi bersama saksi BRIGADIR RIKODIANSARI mengamankan terdakwa tersebut kemudian saksi bertanya kepada terdakwa tersebut *"Dimana shabu ibu simpan ?"* terdakwa menjawab *"Ndak ada Pak"* saksi bertanya lagi *"Barang ibu dimana ?"* terdakwa menjawab *"Ada diatas"* kemudian terdakwa menunjukkan barang-barang miliknya, setelah itu saksi bersama saksi Brigadir RIKODIANSARI menggeledah barang-barang milik terdakwa yang disaksikan terdakwa dan supir taksi, setelah itu saksi bersama saksi Brigadir RIKODIANSARI menggeledah sebuah kardus warna coklat dan mengecek satu persatu bungkus plastic mie instan merek Supermi tersebut, dan pada saat itu saksi menemukan 1 bungkus kantong plastic mie instan yang berisi 4 (empat) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 5 ½ butir tablet warna abu-abu diduga Narkotika jenis Ekstasi, kemudian tim menggeledah tas yang dibawa terdakwa dan ditemukan handphone merek REALMI warna abu-abu beserta simcard didalamnya, setelah itu diketahui bahwa terdakwa tersebut bernama SUSIANI Als SUSI, setelah ada ketua RT kemudian saksi memperlihatkan barang-bukti yang ditemukan kepada ketua RT, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa *"Barang ini punya siapa ?"* terdakwa menjawab *"Punya saksi Pak"*, selanjutnya tim membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menerima, membawa, menyimpan menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ekstasi
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggebrekan atas Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 wib di Bengkel Tambal ban pinggir jalan Trans kalimantan Kelurahan Sei Ambawang Kuala Kecamatan sei ambawang Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sendirian saja ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggebrekan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Kardus warna coklat bertuliskan Supermie yang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus Mie Instan Supermie, 1 (satu) bungkus kantong plastik mie instan Supermie yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat Brutto  $\pm 105$  Gram, 1 (satu) Klip plastik transparan yang berisi 5,5 (lima setengah) butir tablet warna Abu-abu diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme Warna abu-abu beserta beserta kartu Sim didalamnya
- Bahwa 1(satu) buah Kardus warna coklat bertuliskan Supermie, 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik Mie instant merek Supermie, 1 (satu) bungkus kantong plastik mie instan Supermie yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat Brutto  $\pm 105$  Gram, 1 (satu) Klip plastik transparan yang berisi 5,5 (lima setengah) butir tablet warna Abu-abu diduga Narkotika jenis Ekstasi, adalah dibagasi atas mobil taksi dan ditutup terpal, Sedangkan 1(satu) buah Handphone merek Realme Warna abu-abu beserta beserta kartu Sim didalamnya Pemilik barang-barang diatas yang ditangkap Petugas kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JAMIL disekitar Keraton Kadriyah Tanjungraya 1 Kecamatan Pontianak Timur
- Bahwa ada, yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan saat itu adalah warga sekitar ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kembali ;
- Bahwa awalnya sesaat dan setelah terdakwa ditangkap petugas kepolisian bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan Mobil taksi dengan tujuan Pontianak, setelah sampai di Pontianak pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib, tepatnya samping keraton Kadriyah di tanjungraya 1 Pontianak, terdakwa kemudian belanja-belanja baju bekas di Pasar dekat Keraton Kadriyah Pontianak, sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa ketemu orang yang biasa mengantar Sabu kepada terdakwa dan sebelumnya terdakwa tanya *"ada barang yang bagus ndak?"* kemudian orang yang tidak terdakwa tahu identitas menjawab *"ada"* kemudian terdakwa bilang *"terdakwa beli 100 lembar dan 5 kancing"* kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 55.700.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sekira 20 menit orang yang tidak terdakwa kenal memberikan barang kepada terdakwa, dibungkus kantong plastik warna hitam kemudian sewaktu sudah gelap dan sepi orang Narkotika diduga jenis Shabu dan Narkotika jenis ekstasi, setelah itu terdakwa pindahkan dan masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus Mie Instan merek Supermi bercampur dengan 32 (tiga puluh dua) bungkus Mie Instan Supermi yang terdakwa beli dipasar dekat Keraton Kadriyah sebelumnya kemudian terdakwa masukkan ke 1 (satu) buah Kardus warna Coklat merek Supermie, sekira pukul 18.40 Wib, terdakwa naik ke Mobil Taksi dengan 2 (dua) penumpang yang lain dan tidak terdakwa kenal, dan sekira pukul 20.00 Wib, mobil Taksi yang terdakwa tumpangi berhenti di bengkel Tambal ban di Desa Sei Ambawang Kuala Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk menambah angin, kemudian terdakwa di tangkap dan di geledah oleh petugas Kepolisian dan ditemukan satu buah Kardus Coklat merek Supermie yang didalam satu bungkus Mie Instan Supermie yang di duga Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) Klip dan 1 (satu) Klip Narkotika diduga jenis Ekstasi yang disaksikan oleh Supir taksi dan 2 (dua) penumpang serta masyarakat sekitar tambal ban tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda kalbar untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dan mengambil Narkotika jenis Sabu dan ektasi tersebut kepada orang yang sama yang tidak terdakwa kenal tersebut dimana Pembelian sabu pertama

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) gram, selanjutnya 40 (empat puluh) gram, 60 (enam puluh) gram, dan 100 (seratus) gram;

- Bahwa awal mula Terdakwa memperoleh modal untuk membeli sabu tersebut dari meminjam koperasi ;
- Bahwa Ciri-cirinya yang mengantar Narkotika diduga jenis Sabu dan Narkotika Jenis Ekstasi yaitu Seorang laki-laki nama yang terdakwa ketahui panggilannya adalah JAMIL, umur sekitar 30 tahun, tinggi badan sekira 165 cm, badan kurus, Warna kulit agak hitam, berjenggot tipis, hidung mancung biasa nongkrong disekitar keraton kadriyah Tanjungraya 1 Kecamatan Pontianak Timur ;
- Bahwa terdakwa beli harga per gram untuk Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis Ekstasi terdakwa beli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan dan mengedarkan Narkotika sendiri dan biasa terdakwa jual dengan harga per gramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap ada pembeli apabila stok ada tetap dilayani dan biasanya terdakwa ketemu diluar rumah dengan pembeli (konsumen) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan kembali kepada orang yang biasa membeli kepada terdakwa saja dan biasa dari kalangan Supir Truk yang biasa muat Sawit dan biasa lewat depan toko terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan melakukan transaksi jual beli Sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Desi Artati, ST Nip.197412132009032001, selaku penguji serta ditandatangani oleh KHADIJAH selaku PIH.Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Legal Dinas

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

4(empat) kantong plastik transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal narkoba jenis Sabu dan terhadap 5 ½ (lima setengah) butir tablet logo LV di duga berisi Narkoba Jenis Ekstasi dengan berat Brutto awal keseluruhan 103,84 gram dengan rician berkode A : 42,21 gram, Kode B: 60,81 gram, Kode C: 0,31 gram, Kode D: 0,51 dan Ekstasi Berkode E: 2,16 gram.

Disisihkan untuk pengujian dengan berat Netto Sabu berkode X (Kode A,B,C,D): 0,13 Gram dan Berat Netto Ekstasi Berkode E1: 0,40 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,30 Gram

Untuk persidangan dengan berat Netto Narkoba jenis sabu berkode A1: 0,02 gram, B1: 0,06 gram, C1: 0,06 gram, D1 : 0,05 gram dengan berat Netto Ekstasi berkode E2 : 0,40 GRAM (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,30 gram

Sisanya disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat bruto Sabu berkode A : 42,14 gram, kode B : 60,71 gram, Kode c : 0,23 gram, Kode D : 0,44 dan Ekstasi berkode E : 1,36 gram (termasuk pembungkus plastik transparan).

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0833.K Tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Sampel yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI dengan hasil pengujian **adalah Positif Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0833.K Tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Sampel yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI dengan hasil



pengujian **adalah Positif MDMA termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus mi instan Supermi warna merah putih yang didalamnya terdapat:
- 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 42,21$  gram diberik kode A;
- 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 60,81$  gram diberik kode B
- 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,21$  gram diberik kode C;
- 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram diberik kode D;
- 1(satu) plastik klip transparan yang berisi 5 ½ (lima setengah) butir tablet logo LV berbentuk persegi panjang warna abu-abu diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 2,16 gram diberi kode E;
- 1(satu) kardus mi instan yang berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus mi instan Supermi warna merah putih;
- 1(satu) unit handphone merk Realme C25Y warna abu-abu dengan nomor simcard Telkomsel Nomor: 081347940800 Imei: 860139052379513 Ime2: 860139052379505

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 wib di Bengkel tambal ban pinggir jalan Trans kalimantan Kelurahan Sei Ambawang Kuala Kecamatan sei ambawang Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa diamankan oleh SatRes Narkoba Kubu Raya terkait memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu dan Ekstasi ;
- Bahwa polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap terdakwa yang mana telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kardus warna coklat bertuliskan Supermie yang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus Mie Instan Supermie, 1 (satu) bungkus kantong plastik mie instan Supermie yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw





transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat Brutto  $\pm$  105 Gram, 1 (satu) Klip plastik transparan yang berisi 5,5 (lima setengah) butir tablet warna Abu-abu diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme Warna abu-abu beserta beserta kartu Sim didalamnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika tersebut, terdakwa memperoleh dengan cara membeli harga per gram untuk Narkotika jenis Sabu sekira Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis Ekstasi terdakwa beli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JAMIL disekitar Keraton Kadriyah Tanjungraya 1 Kecamatan Pontianak Timur
- Bahwa Terdakwa kemudian memperjual belikan dan mengedarkan Narkotika sendiri dan biasa terdakwa jual dengan harga per gramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap ada pembeli apabila stok ada tetap dilayani dan biasanya terdakwa ketemu diluar rumah dengan pembeli ;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan kembali kepada orang yang biasa membeli kepada terdakwa saja dan biasa dari kalangan Supir Truk yang biasa muat Sawit dan biasa lewat depan toko terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur meliputi :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin Perempuan yang mengaku bernama Susiani alias Susi Binti Sutarwi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan dalam unsur ketiga ;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram ;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternative yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk supaya dibeli, kontrak, diambil, dipakai, oleh orang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “ menjual “ adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran ( pembayaran) dengan uang ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain) mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa peredam gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 wib bertempat di Bengkel tambal ban pinggir jalan Trans Kalimantan Kelurahan Sei Ambawang Kuala Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa diamankan oleh SatRes Narkoba Kubu Raya memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu dan Ekstasi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Deddy Purnama dan saksi Rikodiansari dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang telah melakukan penangkapan kemudian melakukan penggebrekan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Kardus warna coklat bertuliskan

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supermie yang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus Mie Instan Supermie, 1(satu) bungkus kantong plastik mie instan Supermie yang didalamnya berisi 4(empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat Brutto  $\pm$  105 Gram, 1(satu) Klip plastik transparan yang berisi 5,5 (lima setengah) butir tablet warna Abu-abu diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme Warna abu-abu beserta beserta kartu Sim didalamnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JAMIL disekitar Keraton Kadriyah Tanjungraya 1 Kecamatan Pontianak Timur ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dan mengambil Narkotika jenis Sabu dan ektasi tersebut kepada orang yang sama yang tidak terdakwa kenal tersebut dimana Pembelian sabu pertama sebanyak 20 (dua puluh) gram,kemudian 40 (empat puluh) gram, 60 (enam puluh) gram, dan 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan kembali kepada orang yang biasa membeli kepada terdakwa saja dan biasa dari kalangan Supir Truk yang biasa muat Sawit dan biasa lewat depan toko terdakwa ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan dari masyarakat kemudian pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 19.30 Wib, Tim Lidik I setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang telah sisebutkan ciri-cirinya membawa narkotika dari Pontianak yang akan dibawa ke Ketapang dengan menaiki mobil taksi Daihatsu Siga warna merah dengan Nomor Polisi KB 1369 G, kemudian Tim Lidik I segera melakukan pencarian mobil yang telah disebutkan ciri-cirinya tersebut di daerah Ambawang, sekira pukul 20.00 wib tim berada di daerah Ambawang dan tim melihat mobil Daihatsu Siga warna merah dengan nomor Polisi KB 1369 G berada di Bengkel tambal ban pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Sei Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu tim menuju bengkel tersebut, setelah berada di Bengkel yang dimaksud kemudian tim turun dari mobil dan menyuruh semua penumpang untuk turun dari mobil, pada saat itu tim melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, setelah itu saksi bersama saksi BRIGADIR RIKODIANSARI mengamankan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut kemudian saksi bertanya kepada terdakwa tersebut *"Dimana shabu ibu simpan ?"* terdakwa menjawab *"Ndak ada Pak"* saksi bertanya lagi *"Barang ibu dimana ?"* terdakwa menjawab *"Ada diatas"* kemudian terdakwa menunjukkan barang-barang miliknya, setelah itu saksi bersama saksi Brigadir RIKODIANSARI menggeledah barang-barang milik terdakwa yang disaksikan terdakwa dan supir taksi, setelah itu saksi bersama saksi Brigadir RIKODIANSARI menggeledah sebuah kardus warna coklat dan mengecek satu persatu bungkus plastic mie instan merek Supermi tersebut, dan pada saat itu saksi menemukan 1 bungkus kantong plastic mie instan yang berisi 4 (empat) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 5 ½ butir tablet warna abu-abu diduga Narkotika jenis Ekstasi, kemudian tim menggeledah tas yang dibawa terdakwa dan ditemukan handphone merek REALMI warna abu-abu beserta simcard didalamnya, setelah itu diketahui bahwa terdakwa tersebut bernama SUSIANI Als SUSI, setelah ada ketua RT kemudian saksi memperlihatkan barang-bukti yang ditemukan kepada ketua RT, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa *"Barang ini punya siapa ?"* terdakwa menjawab *"Punya saksi Pak"*, selanjutnya tim membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan Mobil taksi dengan tujuan Pontianak, setelah sampai di Pontianak pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib, tepatnya samping keraton Kadriyah di tanjungraya 1 Pontianak, terdakwa kemudian belanja-belanja baju bekas di Pasar dekat Keraton Kadriyah Pontianak, sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa ketemu orang yang biasa mengantar Sabu kepada terdakwa dan sebelumnya terdakwa tanya *"ada barang yang bagus ndak?"* kemudian orang yang tidak terdakwa tahu identitas menjawab *"ada"* kemudian terdakwa bilang *"terdakwa beli 100 lembar dan 5 kancing"* kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 55.700.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sekira 20 menit orang yang tidak terdakwa kenal memberikan barang kepada terdakwa, dibungkus kantong plastik warna hitam kemudian sewaktu sudah gelap dan sepi orang Narkotika diduga jenis Sabu dan Narkotika jenis ekstasi, setelah itu terdakwa pindahkan dan masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus Mie Instan merek Supermi bercampur dengan 32 (tiga puluh dua) bungkus Mie Instan Supermi yang terdakwa beli dipasar dekat Keraton Kadriyah sebelumnya kemudian terdakwa masukkan ke 1 (satu) buah kardus warna coklat merek

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supermie, sekira pukul 18.40 Wib, terdakwa naik ke mobil taksi dengan 2 (dua) penumpang yang lain dan tidak terdakwa kenal, dan sekira pukul 20.00 Wib, mobil Taksi yang terdakwa tumpangi berhenti di bengkel tambal ban di Desa Sei Ambawang Kuala Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk menambah angin, kemudian terdakwa di tangkap dan di geledah oleh petugas Kepolisian dan ditemukan satu buah kardus coklat merek Supermie yang didalam satu bungkus Mie Instan Supermie yang di duga Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) Klip dan 1 (satu) Klip Narkotika diduga jenis Ekstasi yang disaksikan oleh Supir taksi dan 2 (dua) penumpang serta masyarakat sekitar tambal ban tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda kalbar untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Desi Artati, ST Nip.197412132 009032001, selaku penguji serta ditandatangani oleh KHADIJAH selaku Plh.Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4(empat) kantong plastik transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal narkotika jenis Sabu dan terhadap 5 ½ (lima setengah) butir tablet logo LV di duga berisi Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat Brutto awal keseluruhan 103,84 ram dengan rician berkode A : 42,21 gram, Kode B: 60,81 gram, Kode C: 0,31 gram, Kode D: 0,51 dan Ekstasi Berkode E: 2,16 gram. Disisihkan untuk pengujian dengan berat Netto Sabu berkode X (Kode A,B,C,D): 0,13 Gram dan Berat Netto Ekstasi Berkode E1: 0,40 gram (termasuk pembungkus plstik transparan) dengan berat plastik 0,30 Gram untuk persidangan dengan berat Netto Narkotika jenis sabu berkode A1: 0,02 gram, B1: 0,06 gram, C1: 0,06 gram, D1 : 0,05 gram dengan berat Netto Ekstasi berkode E2 : 0,40 GRAM (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,30 gram Sisanya disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat brutto Sabu kerkode A : 42,14 gram, kode B : 60,71 gram, Kode c : 0,23 gram, Kode D : 0,44 dan Ekstasi berkode E : 1,36 gram (termasuk pembungkus plastik transfaran) dengan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22. 107.11.16.05.0833.K Tanggal 06 Oktober 2022 terhadap sampel yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Pengujian terhadap sampel berupa Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SUSIANI Als SUSI

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti SUTARWI dengan hasil pengujian adalah **Positif Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0833.K Tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Sampel yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Pengujian, terhadap sampel berupa Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SUSIANI Als SUSI Binti SUTARWI dengan hasil pengujian adalah **Positif MDMA termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh ada keuntungan yang terdakwa terima dari hasil penjualan Narkotika dan Ekstasi selama beberapa kali Terdakwa lakukan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum, Artinya perbatan terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang yaitu Mentri kesehatan atau Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undanf-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 wib bertempat di Bengkel tambal ban pinggir jalan Trans kalimantan Kelurahan Sei Ambawang Kuala Kecamatan sei ambawang Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi Dedy Purnama dan saksi Rikodiansari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kardus warna coklat bertuliskan Supermie yang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus Mie Instan Supermie, 1(satu) bungkus kantong plastik mie instan Supermie yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan total berat Brutto  $\pm$  105 Gram, 1 (satu) Klip plastik transparan yang berisi 5,5 (lima setengah) butir tablet warna Abu-abu diduga Narkotika jenis Ekstasi yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa kemudian barang bukti tersebut berada dibawah penguasaan

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun dalam hal terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu dan Ekstasi tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin atau Dokumen dari Pejabat yang berwenang yaitu Menti Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa juga mengetahui perbuatan tersebut terlarang dan melanggar hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sekuruh unsur dari Pasal 114 ayat(2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap Dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa telah menyampaikan permohonan dan Nota pembelaan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang diterapkan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus mi instan Supermi warna merah putih yang didalamnya terdapat :1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 42,21$  gram diberik kode A, 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 60,81$  gram diberik kode B, 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,21$  gram diberik kode C, 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram diberik kode D, 1(satu) plastik klip transparan yang berisi 5  $\frac{1}{2}$  (lima setengah) butir tablet logo LV berbentuk persegi panjang warna abu-abu diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 2,16 gram diberi kode E dan 1(satu) kardus mi instan yang berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus mi instan Supermi warna merah putih yang mana merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa 1(satu) unit handphone merk Realme C25Y warna abu-abu dengan nomor simcard Telkomsel Nomor: 081347940800 Imei: 860139052379513 Imei2: 860139052379505 yang telah disita dari Terdakwa yang mana sebagai alat komunikasi bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepaturnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perang melawan Narkoba dan peredaran gelapnya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;
- Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dimana sudah sepatutnya lebih memperdalam agama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susiani alias Susi Binti Sutarwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus mi instan Supermi warna merah putih yang didalamnya terdapat:
  - 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  42,21 gram diberik kode A;
  - 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  60,81 gram diberik kode B
  - 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,21 gram diberik kode C;
  - 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,51 gram diberik kode D;
  - 1(satu) plastik klip transparan yang berisi 5 ½ (lima setengah) butir tablet logo LV berbentuk persegi panjang warna abu-abu diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 2,16 gram diberi kode E;
  - 1(satu) kardus mi instan yang berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus mi instan Supermi warna merah putih;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone merk Realme C25Y warna abu-abu dengan nomor simcard Telkomsel Nomor: 081347940800 Imei: 860139052379513 Ime2: 860139052379505

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Laura Theresia Situmorang,S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita,S.H., dan Dimas Widianto,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Sonny Budi Prasetyo,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita,S.H.,

Laura Theresia Situmorang,S.H.,

Dimas Widianto,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Wisesa,S.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30